



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN GODONG
DESA JATILOR

Jl. Raya Purwodadi-Semarang Km. 13 Jatilor Kode Pos 58162
Website : www.desajatilor.grobogan.go.id e-mail : jatilor@grobogan.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DESA JATILOR
NOMOR : 440 / 30 / 2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGURUS POSYANDU
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2019 - 2025

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menggerakkan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Pos Pelayanan Terpadu di Desa Jatilor, perlu menetapkan Pengurus Posyandu;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan pengurus Posyandu pada tanggal 30 September 2019 telah disepakati susunan dalam kepengurusan Posyandu;
- c. bahwa untuk maksud sebagaimana huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa;
9. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa;
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;
11. Peraturan Desa Jatilor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pengurus Posyandu Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun 2019-2025 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengurus sebagaimana diktum KESATU adalah :

- a. menyebarluaskan hari buka Posyandu melalui pertemuan warga setempat;
- b. mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
- c. mempersiapkan sarana Posyandu;
- d. melakukan pembagian tugas antar kader;
- e. berkoordinasi dengan petugas kesehatan dan petugas lainnya;
- f. mempersiapkan bahan PMT penyuluhan;
- g. melaksanakan pendaftaran pengunjung Posyandu;
- h. melaksanakan penimbangan balita dan ibu hamil yang berkunjung ke Posyandu;
- i. mencatat hasil penimbangan di buku KIA atau KMS dan mengisi buku register Posyandu;
- j. pengukuran LILA pada ibu hamil dan WUS;
- k. melaksanakan kegiatan penyuluhan dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan hasil penimbangan serta memberikan PMT;
- l. membantu petugas kesehatan memberikan pelayanan kesehatan dan KB sesuai kewenangannya;
- m. setelah pelayanan Posyandu selesai, kader bersama petugas kesehatan melengkapi pencatatan dan membahas hasil kegiatan serta tindak lanjut.
- n. mengadakan pemutakhiran data sasaran Posyandu : ibu hamil, ibu nifas dan ibu menyusui serta bayi dan anak balita;
- o. membuat diagram batang (balok) SKDN tentang jumlah semua balita yang bertempat tinggal di wilayah kerja Posyandu, jumlah balita yang mempunyai Menuju Sehat (KMS) atau Buku KIA, jumlah balita yang datang pada buka Posyandu dan jumlah balita yang timbangan berat badannya naik;
- p. melakukan tindak lanjut terhadap sasaran yang tidak datang dan sasaran memerlukan penyuluhan lanjutan.

- q. memberitahukan kepada kelompok sasaran agar berkunjung ke Posyandu saat hari buka; dan
- r. melakukan kunjungan tatap muka ke tokoh masyarakat, dan menghadiri pertemuan rutin kelompok masyarakat atau organisasi keagamaan.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jatilor
Pada Tanggal : 1 Oktober 2019

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Jatilor
Nomor : 440/ 30 / 2019
Tanggal : 1 Oktober 2019

PENGESAHAN PENGURUS POSYANDU
DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
MASA KERJA 2019 – 2025

No	Nama Posyandu	Nama	Jabatan	Ket
1.	MAWAR	LILIS SURYANI	Ketua merangkap kader	
		RETNOWATI	Sekretaris merangkap kader	
		NIVILIA	Bendahara merangkap kader	
		SRI PUJIATI	Anggota merangkap kader	
		OKTAVIA	Anggota merangkap kader	
2.	CEMPAKA	ISMIWATI	Ketua merangkap kader	
		PUJI RAHAYU	Sekretaris merangkap kader	
		JUMIK LESTARI	Bendahara merangkap kader	
		SITI SUMIRAH	Anggota merangkap kader	
		SUSILOWATI	Anggota merangkap kader	
3.	KAMBOJA	KHALIM NURUL J	Ketua merangkap kader	
		RUKINI	Sekretaris merangkap kader	
		TASRIPAH	Bendahara merangkap kader	
		SUPRIHATI	Anggota merangkap kader	
		AGUSTINI S	Anggota merangkap kader	
4.	MELATI	KISWATI	Ketua merangkap kader	
		SRI HARYANTI	Sekretaris merangkap kader	
		PURWNTI	Bendahara merangkap kader	
		RUKI	Anggota merangkap kader	
		SOFIATUN	Anggota merangkap kader	
5.	ANGGREK	SITI PRIHATI	Ketua merangkap kader	
		SUSILOWATI	Sekretaris merangkap kader	
		LAYEM	Bendahara merangkap kader	
		SUTIYEM	Anggota merangkap kader	
		INTAN PRIYANTINI	Anggota merangkap kader	

KEPALA DESA JATILOR,



PURWADI